

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada orang yang mampu untuk segera melakukannya. Karena dengan adanya pernikahan dapat mengurangi perbuatan maksiat dari penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina.¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.² Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang sila kesatunya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 69.

² P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet. 5, h. 33.

Terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal merupakan tujuan dari pernikahan. Konsekuensinya, pasangan harus saling membantu dan melengkapi sehingga masing-masing mampu mengembangkan karakter mereka untuk membantu dan mencapai kesejahteraan duniawi dan materi.³ Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (tentram cinta dan kasih sayang)”⁴

Dalam pernikahan kejujuran satu sama lain adalah syarat yang diperlukan. Dalam sebuah pernikahan kejujuran harus datang dari hati kedua belah pihak. Jika seorang pria dan seorang wanita sudah setuju untuk menikah, itu berarti bahwa mereka telah mengatakan akan mengikuti hukum

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, ...*, h. 48.

⁴ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 228.

yang mengatur pernikahan. Hukum-hukum ini berlaku selama pernikahan dan setelah itu berakhir. ⁵

Pergantian nama dalam akad nikah masih di temui di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang, hal tersebut terjadi karena masyarakat sekitar masih ada yang menggunakan kebiasaan adat hitungan Jawa atau *naktu* Jawa yang dianggap oleh masyarakat sekitar apabila terjadi ketidakcocokan nama antara kedua calon pengantin lalu di hitung dengan menggunakan hitungan *naktu* Jawa maka rumah tangga yang nantinya akan di jalankan berjalan dengan harmonis, lancar rezeki dan panjang jodoh. Peristiwa yang terjadi di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang ini dilaksanakan atas inisiatif dari pihak keluarga calon pengantin sebelum melaksanakan prosesi akad nikah, dalam hukum Islam mengganti nama boleh saja dilakukan jika itu menjurus kepada kebaikan. seperti, pergantian nama seorang muallaf yang tadinya memiliki nama non muslim berubah menjadi

⁵ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1996), h. 10.

nama muslim. Pergantian nama juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ: تُرَكِّي نَفْسَهَا فَسَمَّاها رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيْنَبَ

“Telah mengabarkan kepada kami Shodiq bin Fadli, mengabarkan kepada kami dari Syu’ba, dari ‘Atha’ Ibnu Abu Maimunah, dari Abu Rofi’ dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Zainab dahulu bernama Barra, sehingga dikatakan ia menganggap dirinya suci. Maka Rasulullah SAW menamainya Zainab”.(HR. Bukhari:6192)^{6\}

Dalam pandangan fiqh mengganti nama itu adakalanya wajib apabila nama tersebut haram, seperti *Abdusysyaithan* (hamba setan) dan adakalanya sunah, apabila nama tersebut hukumnya makruh seperti Himar, Kambing, dan adakalanya boleh ketika nama tersebut tidak haram, juga tidak makruh, diganti dengan nama yang tidak dilarang oleh agama.⁷ Dalam hal pergantian nama ini

⁶ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut Damaskus : Daar Ibnu Katsir, 2002), h. 1545.

⁷ Sahal mahfudz, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya : Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, 2011), h. 130.

apabila niatnya adalah untuk memperlancar rizqi, agar rumah tangga harmonis, dan panjang jodoh ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena pada dasarnya semua itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Mengenai kewajiban dan tatacara seseorang apabila ingin mencatatkan pergantian nama itu sudah diatur dalam Undang-Undang yaitu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang, yakni pernikahan Junaedi bin Sayuti dengan Yeni binti Maryun yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1996 Yeni sebelum menikah dengan Junaedi memiliki nama asli Yayah.

Yeni sebenarnya memiliki nama asli Yayah binti Maryun dan belum diganti nama menjadi Yeni lalu ia

menikah dengan Junaedi bin Sayuti tetapi dikarenakan keluarga dari Junaedi masih menggunakan tradisi hitung Jawa atau *naktu* jawa hal ini dilakukan karena kedua calon pengantin tidak ada kecocokan nama baik calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, maka Yayah diperintahkan oleh keluarga Junaedi untuk mengubah namanya menjadi Yeni sebelum menikah dengan Junaedi yang bertujuan supaya rumah tangga yang mereka jalani harmonis, dipermudah urusan rizqi dan dipanjangkan jodohnya sampai maut memisahkan.

Sementara itu sehubungan dengan perubahan nama tersebut, pada kasus yang penulis jumpai di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang. Yang bersangkutan diharuskan mengganti namanya dengan nama lain yang berbeda dari sebelumnya. Jadi nantinya orang tersebut akan mengganti namanya dengan mengurus pergantian dokumen identitas pribadinya ke Kelurahan setempat, kemudian ke Kantor Pencatatan Sipil untuk mengganti namanya secara resmi. Dalam hal ini,

narasumber Yeni menyatakan "Sebelum pelaksanaan pernikahan saya mengikuti alur birokrasi yang semestinya untuk melakukan perubahan nama sesuai aturan yang berlaku"⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut dan melakukan penelitian lebih mendalam serta menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PROSES PERGANTIAN NAMA DALAM AKAD NIKAH (STUDI KASUS DI KAUNJON SINGANDARU INDAH 1 KECAMATAN SERANG KOTA SERANG)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

⁸ Yeni, Wawancara dengan Penulis di Kediannya, 22 September 2022.

1. Bagaimana pelaksanaan proses pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai proses pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang?

C. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada rumusan masalah di atas :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang

D. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan juga seluruh kalangan mengenai hukum pernikahan yang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif khususnya mengenai kasus pergantian nama dalam akad nikah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis berharap dengan adanya kajian tentang proses pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang. Dapat berguna untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi penulis.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan wawasan dan informasi bagi pembaca

sebagai acuan ketika ingin melakukan penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Lembaga UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian ilmiah di jurusan Hukum Keluarga Islam dan dapat dijadikan untuk rujukan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berkenaan dengan pembahasan skripsi ini terdapat beberapa rujukan penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Beberapa kajian tersebut menjadi acuan dalam penulisan ini karena bertujuan untuk menghasilkan data dari sumber yang serupa namun memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya yang relevan ialah sebagai berikut :

JUDUL	HASIL	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
<p>Nurul Istiqomah 01213071 Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syahsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MENGUBAH NAMA SEBAGAI SYARAT TAJDID AL- NIKAH DI DESA MONG- MONG KECAMATAN AROSBAYA</p>	<p>Perubahan nama yang tidak mengacu pada primbon atau atas dasar untuk memperlancar rizki itu tidak bertentangan dengan Syariat, karena pada dasarnya dalam hadits sangat jelas menjelaskan tentang adanya pengubahan</p>	<p>Persamaan : sama-sama membahas mengenai pergantian atau perubahan nama. Perbedaan : pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai pergantian nama yang</p>

KABUPATEN BANGKALAN. ⁹	nama.	ditinjau menurut hukum Islam saja. sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai pergantian nama dalam akad nikah yang di tinjau menurut hukum Islam dan hukum positif.
Khusnia Isro'i 08350076	menurut hukum	Persamaan :

⁹ Nurul Istiqomah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat Tajdid Al-Nikah di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017) <http://digilib.uinsby.ac.id/18899/1/> diakses 23 September 2022, 21:49 WIB.

<p>mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syahsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN BIODATA DALAM AKTA NIKAH (STUDI TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR : 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk).¹⁰</p>	<p>Islam permohonan perubahan biodata dalam akta nikah ini termasuk dalam masalah, yaitu <i>maslahat doruriyyat</i> karena permohonan perubahan biodata ini termasuk dalam salah satu lima unsur pokok</p>	<p>sama-sama membahas pergantian atau perubahan nama. Perbedaan : pada penelitian sebelumnya membahas perubahan biodata dalam akta nikah yang di tinjau dari hukum Islam sementara pada penelitian ini</p>
--	--	---

¹⁰ Khusnia Isro'i, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0058/Pdt.P/2011/P.A.Yk)*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012) <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10557/1/> diakses 23 September 2022, 21:48 WIB.

	<p>dalam <i>maslahat</i> <i>doruriyyat</i> yaitu pemeliharaan keluarga dan keturunan, selain itu juga memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan haknya dengan kesalahan penulisan tersebut.</p>	<p>membahas proses pergantian nama dalam akad nikah yang di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif.</p>
<p>Jaza Rosada 111100192 mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan</p>	<p>Mengganti nama dalam proses akad nikah dibolehkan oleh agama, namun meyakini</p>	<p>Persamaan : sama-sama membahas proses pergantian nama dalam</p>

judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MENGGANTI NAMA DALAM PROSES AKAD NIKAH (STUDI KASUS DI DESA GANDARIA KEC.MEKAR BARU KAB. TANGERANG). ¹¹	mengganti nama akan mendapatkan keharmonisan rumah tangga, kelancaran rizeki, dan di panjangkan jodohnya,yang dapat menimbulkan kemusrikan karna percaya ahli nuzum(peramal), oleh karena itu, berdasarkan	akad nikah. Perbedaan : pada penelitian sebelumnya hanya membahas pergantian nama dalam akad nikah yang di tinjau dari hukum Islam saja, dan penelitiannya dilakukan di Kabupaten Tangerang
---	--	--

¹¹ Jaza Rosada, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Mengganti Nama Dalam Proses Akad Nikah (Studi Kasus di Desa Gandaria Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang)*, (Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2018) <http://repository.uinbanten.ac.id/6581/> diakses 25 Oktober 2022, 22:15 WIB.


	<p>tanggapan para tokoh masyarakat hal ini lebih baik di hindari.</p>	<p>sementara pada penelitian ini membahas proses pergantian nama dalam akad nikah yang di tinjau dari hukum Islam dan hukum positif penelitian ini dilakukan di Kota Serang</p>
--	---	---

F. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam adalah sistem hukum yang mengatur kehidupan manusia yang berlaku sepanjang waktu, tempat, dan zaman karena didasarkan pada pemahaman manusia

terhadap teks Al-Quran dan Sunnah.¹² Didalamnya sudah diatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal pernikahan. Pernikahan merupakan Sunatullah yang bersifat umum dan berlaku bagi semua makhluknya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidup.¹³

Pernikahan sudah diatur menurut agama Islam seperti yang terkandung dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di

¹² Abdul Wahab Khalab, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Maktabah Tijariah al-Kubro, 1423 H), h. 100.

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013) cet.3,h. 6.

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum:21)¹⁴

Dalam hal ini selain diatur dalam Al-Quran dan sunnah, pernikahan juga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Pergantian nama dalam proses akad nikah terjadi karena kepercayaan masyarakat terhadap kebiasaan adat menggunakan hitungan Jawa atau *naktu* Jawa, masyarakat menyakini apabila terjadi ketidakcocokan nama antara calon mempelai pria dan wanita maka akan dilakukan proses pergantian nama sesuai dengan hitungan adat Jawa atau *naktu* Jawa, yang bertujuan supaya pernikahannya nanti akan membawa rumah tangga yang harmonis, lancar rizqi dan panjang jodoh. Dalam hukum Islam pergantian nama jika di rubah dalam hal-hal yang menghasilkan

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan Tajwid Warna*, (Sukoharjo: Taujih Inspirasi Qurani, 2019), h. 406.

kebaikan adalah sah. Misalnya, mengubah nama seseorang yang semula non-muslim mengubah namanya menjadi muslim. Jadi ini adalah salah satu contoh mengubah nama ke arah yang benar.

Pergantian nama dalam proses akad nikah juga nantinya akan mempengaruhi perubahan identitas pada diri seseorang sehingga orang tersebut dituntut untuk melakukan perubahan nama pada identitasnya secara resmi. Adapun pergantian identitas itu sendiri dalam kasus pergantian nama sudah diatur dalam konstitusi yaitu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Aturan ini menjelaskan bahwa jika seseorang ingin melakukan proses pergantian nama, maka orang tersebut harus mengajukan ke Pengadilan Negeri setempat.

Dalam Islam kita diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan siapapun dan dari suku apapun, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)."
(Q.S Az-Zariyat:49)¹⁵

Pernikahan sudah semestinya dilaksanakan dengan cara yang tidak sulit dan dapat mudah dilaksanakan dengan cepat, supaya seluruh umat Islam tidak ada yang merasa keberatan dengan sunnah ini.

G. Metode Penelitian

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat diartikan dengan menggunakan data penelitian yang diperoleh dari wawancara, rekaman, observasi, bahan tertulis lainnya dan

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan Tajwid Warna*, (Sukoharjo: Taujih Inspirasi Qurani, 2019), h. 522.

data ini bukan dalam bentuk angka.¹⁶ Karena metode kualitatif memerlukan kajian dan pemahaman fenomena sosial di masyarakat, maka penelitian lapangan secara langsung akan memastikan bahwa penelitian ini memperoleh data yang objektif. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian, antara lain :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang dipakai yaitu empiris, dimana penelitian empiris tersebut ialah sebuah metode yang digunakan untuk meneliti tentang bagaimana bekerjanya hukum didalam realita sosial, penelitian hukum ini juga berusaha untuk melihat hukum dalam arti nyata.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*),

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016) h. 178.

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian, ...,* h. 176.

pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah salah satu pendekatan penelitian hukum yang membangun argumentasi hukum berdasarkan pada kasus-kasus konkrit yang terjadi dilapangan, pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terkait dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan pencarian nilai kebenaran.¹⁸ Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah salah satu pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum yang terjadi dalam realitas sosial.¹⁹

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis dari sumber yang pertama dan belum diberikan kepada pihak yang lain. Sumber data ini

¹⁸ Saiful Anam dan Partners, “*Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach Dalam Penelitian Hukum)*”, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses 21 September 2022, 22:43 WIB.

¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian*, ..., h. 132.

didapatkan secara langsung melalui pasangan calon pengantin, Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, Pegawai Kelurahan Serang, dan Ketua RT Kaujon Singandaru Indah 1.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh penulis sendiri yang turun langsung untuk tujuan yang lain. Dengan memanfaatkan data yang sudah ada untuk diteliti dari literatur kepustakaan misalnya dari buku atau sumber yang lainnya.²⁰

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah kitab primbon jawa serbaguna.

²⁰ Slamet Riyanto & Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*, (Yogyakarta: Group Penerbitan Cv Budi Utama, 2012) h. 4.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan penulis ini bertempat di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah sebuah acara untuk mengumpulkan data dalam mengamati proses kerja, gejala-gejala alam, responden, perilaku manusia yang ada di dalam masyarakat.²¹ Pada penelitian ini observasi dilaksanakan dengan cara melaksanakan penelitian langsung ke lapangan (*Field Research*) yaitu ke kediaman Bapak Junaedi dan Ibu Yeni di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang dan juga datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga dapat mengetahui secara langsung proses pergantian nama yang terjadi di lapangan.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 145.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik dalam pengumpulan data yang dipakai sebagai proses pra penelitian untuk mencari permasalahan yang akan diteliti, dan untuk selanjutnya teknik wawancara juga dapat dipakai oleh penulis ketika ingin memperoleh data yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang terjadi kepada responden.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam bentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya yang bersifat monumental dan merupakan sebuah rekaman peristiwa masa lampau. Proses dalam sebuah wawancara akan dapat lebih dipercaya apabila proses tersebut diperkuat dengan adanya dokumentasi untuk menambah dan membuat informasi dalam sebuah penelitian.²³

²² Sugiyono, *Metode Peneltiian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ..., h. 137.

²³ Sugiyono, *Metode Peneltiian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ..., h. 140.

Dokumentasi pada penelitian ini dipakai sebagai bukti yang akurat dalam menyediakan dokumen-dokumen untuk kegiatan penelitian yang dilakukan di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang dalam mencatat sumber informasi, sumber tersebut bisa dari tulisan atau karangan, Buku-buku, undang-undang dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam mendapatkan data-data penelitian ini penulis memakai pola fikir induktif yaitu dipakai untuk menyatakan realitas dari hasil penelitian mengenai proses pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon Singandaru Indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang, data tersebut bersifat khusus kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan dalil-dalil hukum Islam dan hukum positif yang mempunyai kaitan dengan masalah proses pergantian nama dalam akad nikah dan menjadikan kedua pandangan hukum itu

menjadi satu atau komparatif, maka dapat mengantarkan dan mendapatkan kesimpulan yang dikehendaki.²⁴

7. Pedoman Penulisan

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini menjadi landasan penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dan memperjelas pokok bahasan. Dibagi menjadi 5 bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini membahas tentang : latar belakang masalah, perumusan masalah, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN

Bab ini membahas tentang : gambaran umum wilayah di Kaujon singandaru indah 1 Kelurahan Serang Kecamatan Serang.

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ..., h. 243.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini membahas tentang : pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif, pengertian pergantian nama, dan hukum mengganti nama.

BAB IV : PEMBAHASAN

BAB ini membahas tentang : bagaimana pelaksanaan proses pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon singandaru indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon singandaru indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang

BAB V : PENUTUP

BAB ini membahas tentang : Kesimpulan dan saran yang penulis berikan yang berkaitan dengan proses pergantian nama dalam akad nikah di Kaujon singandaru indah 1 Kecamatan Serang Kota Serang.

